

KONSULTASI PUBLIK TINDAK LANJUT UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (BIDANG PERIKANAN TANGKAP)

Oleh:
Dr. Muhammmad Zaini,MM
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

9 NOVEMBER 2020



UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UU Bidang KKP Yang di Atur Dalam UU Cipta Kerja

- 1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan).**
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K).
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).
4. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU PPNPIPG).

MATERI UU CIPTA KERJA YANG PERLU TINDAK LANJUT KKP

UU Perikanan

No.	Pasal	Materi Muatan
1.	Pasal 7 ayat (1)	Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan
2.	Pasal 20A ayat (2)	Kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
3.	Pasal 25 A ayat (3)	Standar mutu hasil perikanan
4.	Pasal 27A ayat (4)	Kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
5.	Pasal 32	Perizinan Berusaha
6.	Pasal 33 ayat (5)	Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di WPPNRI yang bukan untuk tujuan komersia
7.	Pasal 35 ayat (4)	Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
8.	Pasal 35A ayat (3)	Kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
9.	Pasal 36 ayat (4)	Kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administrative
10.	Pasal 40	Kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian
11.	Pasal 41 ayat (2)	Penetapan Kebijakan terkait Pelabuhan Perikanan
12.	Pasal 41 ayat (5)	Kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
13.	Pasal 44 ayat (3)	Persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Pemenuhan standar laik operasi

MATERI MUATAN RPP PELAKSANAAN UU CK (BIDANG PERIKANAN TANGKAP)

- 1. Pengelolaan sumber daya ikan;**
- 2. Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang bukan tujuan komersial;**
- 3. Kapal perikanan;**
- 4. Kepelabuhanan Perikanan;**

**BIDANG PERIKANAN
TANGKAP SEBAGAI
TINDAK LANJUT
UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA
KERJA**

**RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA
PADA SEKTOR KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

**RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN TATA
CARA PENGAWASAN**
(gabungan dengan kementerian
lain)

Materi Muatan RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja pada Sektor Kelautan dan Perikanan (Subsektor Perikanan Tangkap)

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

- Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Estimasi potensi sumber daya ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI
- Rencana Pengelolaan Perikanan
- Lembaga Pengelola Perikanan
- Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
- Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
- Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya
- Penataan penempatan rumpon di WPPNRI
- Penataan andon penangkapan ikan
- *Log book* penangkapan ikan
- Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

B. PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Selanjutnya...

C. KAPAL PERIKANAN

- Jenis dan Fungsi Kapal Perikanan
- Pembangunan, Modifikasi, dan Impor Kapal Perikanan
- Penamaan Kapal Perikanan
- Pengukuran Kapal Perikanan
- Kelaikan Kapal Perikanan
- Pendaftaran Kapal Perikanan
- Penandaan Kapal Perikanan
- Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

D. KEPELABUHANAN PERIKANAN

- Tatanan Kepelabuhanan Perikanan Nasional
- Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
- Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan
- Penetapan, Evaluasi dan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan
- Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
- Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- Tata Hubungan Kerja di Pelabuhan Perikanan
- Pengembangan Pelabuhan Perikanan
- Pembinaan dan Pelaporan Pelabuhan Perikanan
- Sistem Informasi Kepelabuhanan Perikanan

POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPP TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (terkait Pengelolaan Sumber Daya Ikan)

1. Estimasi potensi sumber daya ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional yang Mengkaji Sumber Daya Ikan.
2. Penetapan Komisi Nasional yang Mengkaji Sumber Daya Ikan oleh Menteri KP.

POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPP TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (terkait Kapal Perikanan)


1. **Persetujuan nama, pengukuran, dan kelaikan kapal yang semula di Kementerian Perhubungan menjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.**
2. Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan di luar negeri hanya dapat dilakukan jika industri galangan kapal dalam negeri belum memadai.
3. Impor Kapal Perikanan wajib memiliki izin impor Kapal Perikanan dari Menteri Perdagangan setelah mendapatkan persetujuan pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri KP.
4. Persetujuan untuk impor Kapal Perikanan oleh Menteri KP diberikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan Sumber Daya Ikan;
 - b. WPPNRI;
 - c. usia Kapal Perikanan;
 - d. ukuran Kapal Perikanan; dan
 - e. tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

MATERI PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN DALAM RPP BIDANG KP



1. TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN DILAKSANAKAN SECARA TERINTEGRASI PADA SATU KEMENTERIAN, **YAITU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
2. TATA KELOLA MENCAKUP: PENDIDIKAN & PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN PERLINDUNGAN
3. PERLINDUNGAN: SEBELUM, SAAT, DAN SETELAH BEKERJA
4. SEBELUM BEKERJA: MEMASTIKAN MEMENUHI PERSYARATAN & BERKOMPETEN UNTUK BEKERJA PADA KAPAL PERIKANAN
5. SAAT BEKERJA: DILENGKAPI DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
6. SETELAH BEKERJA: PEMBERDAYAAN

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKAT AWAK KAPAL PERIKANAN BERDASARKAN STRUKTUR JABATAN PADA KAPAL PERIKANAN*



* pada kapal perikanan ukuran >30 GT

POKOK-POKOK MATERI MUATAN RPP TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN (terkait Kepelabuhanan Perikanan)

Lembar Awal sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan oleh kepala/penanggung jawab pelabuhan perikanan terhadap setiap kapal perikanan yang pertama kali mendaratkan hasil tangkapan ikan dalam rangka ketertelusuran, dengan memperhatikan:

- a. data pembongkaran ikan yang telah diverifikasi oleh petugas pelabuhan perikanan yang ditunjuk;
- b. *logbook* penangkapan ikan;
- c. hasil pemeriksaan atau pengawasan kapal penangkap ikan oleh pengawas perikanan; dan/atau
- d. daftar kapal pada RFMO bagi kapal yang beroperasi di wilayah konvensi RFMO terkait.

OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN

- 1) Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.
- 2) Yang telah beroperasi **harus membentuk lembaga pengelola, berupa :**
 - a. unit pelaksana teknis Kementerian;
 - b. unit pelaksana teknis daerah; atau
 - c. unit pengelola Pelabuhan Perikanan.
- 3) Yang dibangun oleh **Pemerintah dan Pemda**, ditetapkan oleh **Menteri, Gubernur** sesuai kewenangannya.
- 4) Yang dibangun oleh **Swasta**, ditetapkan oleh **pemilik pelabuhan**.
- 5) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.

Mandat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

01

Pasal 42 Ayat (3)

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan

02

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

03

Pasal 45

Dalam hal kapal perikanan berada dan/ atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

04

Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Peran Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

01

Menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan

02

Memberikan persetujuan kepada nakhoda untuk melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya guna menghindari kecelakaan kapal dan jatuhnya korban

03

Mengatur kedatangan kapal perikanan dan mengatur penempatan kapal perikanan di dermaga maupun kolam pelabuhan

04

Mengawal perlindungan nelayan antara lain melalui pelaksanaan PKL dan asuransi nelayan

05

Mendorong pelaksanaan ekspor produk perikanan melalui pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan

MATERI MUATAN RPP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN TATA CARA PENGAWASAN

1. KETENTUAN UMUM;
2. JENIS PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR;
3. KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PENGAWASAN SEKTOR;
4. KEGIATAN USAHA DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR (LAMPIRAN I);
5. KEWAJIBAN DAN/ATAU PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR (LAMPIRAN II);
6. STANDAR PELAKSANAAN BERUSAHA SEKTOR (LAMPIRAN III DAN IV);
DAN
7. PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI.

PERIZINAN BERUSAHA

Konsepsi Perizinan Berusaha

- Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki Izin Usaha dan izin lainnya, **tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha**
- Sangat banyak peraturan (*hyper regulation*)
- NSPK **tidak terstandardisasi**
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha **tidak standar dan belum optimal**

License Approach




“*pangkas perizinan berusaha, sederhanakan prosedur*”



Risk Based Approach

- RUU Cipta Kerja**
Perizinan berusaha berbasis risiko :
- **PERIZINAN** berusaha
 - Pelaksanaan **PENGAWASAN**

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

01

Tingkat Risiko : **RENDAH**
Perizinan Berusaha : **NOMOR INDUK BERUSAHA**

02

Tingkat Risiko : **MENENGAH RENDAH**
Perizinan Berusaha : **SERTIFIKAT STANDAR**

03

Tingkat Risiko : **MENENGAH TINGGI**
Perizinan Berusaha : **SERTIFIKAT STANDAR**

04

Tingkat Risiko : **TINGGI**
Perizinan Berusaha : **IZIN (+ STANDAR)**

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB SEKTOR	KBLI				
		T	MT	MR	R	REKAP
1	PENGELOLAAN RUANG LAUT	25	2	0	0	27
2	PERIKANAN TANGKAP	7	0	12	0	19
3	PERIKANAN BUDIDAYA	0	0	30	0	30
4	PENGUATAN DAYA SAING	0	14	15	3	32
		32	16	57	3	108

NO	SUB SEKTOR	NON KBLI				
		T	MT	MR	R	REKAP
1	PENGELOLAAN RUANG LAUT	1	-	-	-	1
2	PERIKANAN TANGKAP	4	3	1	-	8
3	PERIKANAN BUDIDAYA	1	3	8	-	12
4	PENGUATAN DAYA SAING	-	3	-	-	3
5	BKIPM	1	1	1	-	3
		7	10	10	-	27

PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

1. SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN

2. SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN



PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA

PEMOHON PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

1. PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

a. PELAKU USAHA PERSEORANGAN

- 1) Nelayan Kecil, yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan; dan
- 2) bukan Nelayan Kecil, yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan ukuran kumulatif diatas 5 (lima) *gross tonnage*.

b. PELAKU USAHA NONPERSEORANGAN merupakan korporasi berbadan hukum yang terdiri atas:

- 1) perseroan terbatas;
- 2) koperasi;
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- 5) Badan Usaha Milik Desa.

PEMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

2. PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

a. PELAKU USAHA PERSEORANGAN

- 1) Nelayan Kecil, yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*;
- 2) bukan Nelayan Kecil, yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif diatas 5 (lima) *gross tonnage*;
- 3) Pembudi Daya Ikan Kecil, yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage*; dan
- 4) bukan Pembudi Daya Ikan Kecil, yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kumulatif diatas 5 (lima) *gross tonnage*.

b. PELAKU USAHA NONPERSEORANGAN merupakan korporasi berbadan hukum yang terdiri atas:

- 1) perseroan terbatas;
- 2) koperasi;
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- 5) Badan Usaha Milik Desa.



KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

MENTERI KP

- a. Kapal Penangkap Ikan > 30 GT dan/atau ≤ 30 GT yang beroperasi di WPPNRI diatas 12 mil laut dan/atau di Laut Lepas;
- b. Kapal Penangkap Ikan berukuran kumulatif > 5 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang beroperasi di perairan darat yang menjadi kewenangannya; dan
- c. Kapal Penangkap Ikan ≤ 5 (lima) gross tonnage yang beroperasi di Kawasan Konservasi nasional;

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

2. GUBERNUR :

- a. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya;
- b. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Perairan Darat dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya;
- c. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Kawasan Konservasi daerah provinsi;
- d. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya dan di wilayah laut;
- e. Perizinan Berusaha untuk Nelayan Kecil yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya dan di wilayah laut;

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

3. BUPATI/WALIKOTA :

- a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki oleh Nelayan Kecil maupun bukan Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya; dan
- b. Nelayan Kecil yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya.

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

1. MENTERI :

- a. Kapal Pengangkut Ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan/atau Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI diatas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas;
- b. Kapal Pengangkut Ikan berukuran kumulatif diatas 5 (lima) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil yang beroperasi di perairan darat yang menjadi kewenangannya;
- c. Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi lintas provinsi atau ke negara tujuan;

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

2. GUBERNUR :

- a. Kapal Pengangkut Ikan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya;
- b. Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Perairan Darat dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya;
- c. Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya dan di wilayah laut; dan
- d. Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran lebih dari 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Perairan Darat dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya

KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

3. BUPATI/WALIKOTA :

Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki oleh Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil maupun bukan Nelayan Kecil atau bukan Pembudi Daya Ikan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya yang beroperasi di Perairan Darat yang menjadi kewenangannya



PERIZINAN PENUNJANG

KEWENANGAN PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

MENTERI KP :

1. sertifikat cara penanganan ikan yang baik untuk Kapal Penangkap Ikan di wilayah administrasinya;
2. sertifikat hasil tangkapan ikan;
3. persetujuan penggunaan nama kapal perikanan;
4. persetujuan pengadaan kapal perikanan yang akan beroperasi di WPPNRI diatas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas;
5. persetujuan pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage yang akan beroperasi di Kawasan Konservasi nasional;
6. pengukuran kapal perikanan;
7. sertifikat kelaikan kapal perikanan;
8. buku kapal perikanan yang akan beroperasi di WPPNRI diatas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas;
9. pendaftaran kapal penangkap ikan yang telah memiliki perizinan berusaha ke RFMO sesuai dengan ketentuan masing-masing RFMO;
10. surat izin penempatan rumpon bagi kapal penangkap ikan yang menempatkan rumpon diatas 12 (dua belas) mil laut;
11. sertifikat keahlian awak kapal perikanan dan sertifikat keterampilan awak kapal perikanan; dan
12. buku awak kapal perikanan (*fishery seaman's record book*).

KEWENANGAN PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

GUBERNUR

1. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;
2. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang bukan dimiliki nelayan kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;
3. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki nelayan kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya serta beroperasi di Perairan Darat dan wilayah laut;
4. buku Kapal Perikanan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan berdomisili di wilayah administrasinya menjadi kewenangannya;
5. buku Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang bukan dimiliki nelayan kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;
6. surat izin penempatan rumpon bagi Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang menempatkan rumpon di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang menjadi kewenangannya; dan
7. Perizinan Berusaha untuk Kapal Penangkap Ikan andon, yang melakukan Andon Penangkapan Ikan di wilayah administrasinya;

KEWENANGAN PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

MENTERI KP :

1. sertifikat cara penanganan ikan yang baik untuk Kapal Pengangkut Ikan;
2. persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan;
3. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan yang akan beroperasi di WPPNRI diatas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas;
4. Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi lintas provinsi atau ke negara tujuan;
5. pengukuran Kapal Perikanan;
6. sertifikat kelaikan Kapal Perikanan;
7. buku Kapal Perikanan yang akan beroperasi di WPPNRI diatas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas;
8. pendaftaran Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki Perizinan Berusaha ke RFMO sesuai dengan ketentuan masing-masing RFMO;
9. sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan dan sertifikat keterampilan Awak Kapal Perikanan; dan
10. buku Awak Kapal Perikanan;

KEWENANGAN PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

GUBERNUR :

1. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang menjadi kewenangannya;
2. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki bukan Nelayan Kecil atau bukan Pembudi Daya Ikan Kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;
3. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya;
4. buku Kapal Perikanan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;
5. buku Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* yang dimiliki bukan Nelayan Kecil atau bukan Pembudi Daya Ikan Kecil dan berdomisili di wilayah administrasinya yang menjadi kewenangannya;

KEWENANGAN PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

Dalam hal kegiatan usaha pada subsektor Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanaman modal asing, kewenangan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal Pasal 5 ayat 2 dipertimbangkan untuk menjadi norma umum yang berlaku untuk setiap sektor dan diletakkan di dalam BAB VI tentang OSS



DAERAH PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN

DAERAH PENANGKAPAN IKAN

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

1. Kapal Penangkap Ikan diberikan daerah Penangkapan Ikan di satu atau dua WPPNRI yang berdampingan.
2. Kapal Penangkap Ikan diberikan daerah Penangkapan Ikan di:
 - a. satu atau dua WPPNRI yang berdampingan; atau
 - b. Laut Lepas, yaitu Samudera Hindia atau Samudera Pasifik.

DAERAH PENGANGKUTAN

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

1. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan pangkalan lain diberikan paling banyak 20 (dua puluh) pelabuhan muat di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan dan 2 (dua) pelabuhan pangkalan.
2. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan.
3. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri diberikan paling banyak 50 (lima puluh) pelabuhan muat dan 5 (lima) pelabuhan pangkalan.
4. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan paling banyak 10 (sepuluh) pelabuhan muat dan 6 (enam) pelabuhan negara tujuan.
5. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup di dalam negeri dapat mengangkut sarana Pembudidayaan Ikan, khusus untuk usaha pembudidayaan mutiara.



PELABUHAN PANGKALAN

PELABUHAN PANGKALAN

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

1. Kapal Penangkap Ikan dari daerah Penangkapan Ikan diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan di WPPNRI yang menjadi daerah Penangkapan Ikannya dan 1 (satu) pelabuhan pangkalan sesuai domisili usaha atau domisili tempat tinggal.
2. Kapal Penangkap Ikan dari daerah Penangkapan Ikan yang beroperasi di Laut Lepas diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau domisili tempat tinggal dan paling banyak 40 (empat puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*.

PELABUHAN PANGKALAN

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

1. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan pangkalan lain diberikan paling banyak 20 (dua puluh) pelabuhan muat di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan dan 2 (dua) pelabuhan pangkalan.
2. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan.
3. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri diberikan paling banyak 50 (lima puluh) pelabuhan muat dan 5 (lima) pelabuhan pangkalan.
4. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan paling banyak 10 (sepuluh) pelabuhan muat dan 6 (enam) pelabuhan negara tujuan.
5. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup di dalam negeri dapat mengangkut sarana Pembudidayaan Ikan, khusus untuk usaha pembudidayaan mutiara.



BATASAN UKURAN KAPAL

BATASAN UKURAN KAPAL

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

- a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI di
 1. Perairan Darat; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut atau diatas 12 (dua belas) mil laut.
- b. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 5 (lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan diatas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, diatas 12 (dua belas) mil laut, ZEEI, atau laut lepas;
- c. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut diatas 12 mil laut, dengan ketentuan:
 1. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di perairan kepulauan, ZEEI, atau laut lepas;
 2. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI atau Laut Lepas;
 3. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 300 (tiga ratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI 150 (seratus lima puluh) mil laut ke atas dan Laut Lepas; dan
 4. Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI 717 diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI.
- d. Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Konservasi berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage*.

BATASAN UKURAN KAPAL

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

- a. Kapal Pengangkut Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan pangkalan lainnya, tidak diberikan batasan;
- b. Kapal Pengangkut Ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan negara tujuan, berukuran diatas 20 (dua puluh) *gross tonnage*;
- c. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di perairan kepulauan ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri, berukuran sampai dengan 300 (tiga ratus) *gross tonnage*;
- d. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di ZEEI dan Laut Lepas ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri berukuran diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- e. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*, berukuran diatas 300 (tiga ratus) *gross tonnage*;
- f. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan pangkalan di dalam negeri berukuran paling besar 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan
- g. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan hidup ke luar negeri untuk tujuan ekspor berukuran paling besar 500 (lima ratus) *gross tonnage*.



AWAK KAPAL

AWAK KAPAL

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

1. Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Penangkap Ikan harus memiliki kelengkapan dokumen yang sah dan masih berlaku.
2. Dokumen Awak Kapal Perikanan terdiri atas:
 - a. buku pelaut Awak Kapal Perikanan (*fishery seaman's record book*);
 - b. perjanjian kerja laut;
 - c. sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan;
 - d. sertifikat kesehatan;
 - e. bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. asuransi;
 - g. paspor; dan
 - h. visa kerja.

AWAK KAPAL

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN**

1. Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Pengangkut Ikan harus memiliki kelengkapan dokumen yang sah dan masih berlaku.
2. Dokumen awak Kapal Perikanan terdiri atas:
 - a. buku pelaut awak kapal perikanan (*fishery seaman's record book*);
 - b. perjanjian kerja laut;
 - c. sertifikat kompetensi awak kapal perikanan;
 - d. sertifikat kesehatan;
 - e. bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. asuransi;
 - g. paspor; dan
 - h. visa kerja.



ANDON

AWAK KAPAL

PERIZINAN BERUSAHA **SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN**

1. Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki Perizinan Berusaha Andon Penangkapan Ikan.
2. Andon Penangkapan Ikan dilakukan oleh Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.



KBLI DAN NON KBLI PERIKANAN TANGKAP

KBLI PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Jenis Perizinan Berusaha KBLI	Keterangan
03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03118	Penangkapan Ikan Hias di Laut	Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
03119	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT

KBLI PERIZINAN BERUSAHA

KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	Jenis Perizinan Berusaha KBLI	Keterangan
03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	Nelayan kecil tanpa kapal atau dengan kapal
03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Menengah Rendah	NIB + Standar	
50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 5 GT
		Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT
50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Tinggi	NIB + Izin (+ Standar)	Kapal yang bukan dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal di atas 20 GT
50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Menengah Rendah	NIB + Standar	Kapal dimiliki nelayan kecil dengan ukuran kapal kumulatif sampai dengan 5 GT

PERIZINAN PENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON KBLI)

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (SCPIB);
- c. Lembar Awal; (tangkap)
- d. Surat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan (SHTI-LT);
- e. Surat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan Yang Disederhanakan (SHTI-LTS);
- f. Pernyataan Pengolahan;
- g. Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan;
- h. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP);
- i. Pengukuran Kapal Perikanan (Surat Ukur Kapal Perikanan);
- j. Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan;
- k. Pendaftaran Kapal Perikanan/Buku Kapal Perikanan (BKP);
- l. Pendaftaran Kapal ke RFMO;
- m. Berita Acara Alih Muatan (*Transshipment Declaration*);
- n. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK);
- o. Persetujuan Berlayar;
- p. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
- q. Sertifikat ahli nautika kapal perikanan (ANKAPIN);
- r. Sertifikat ahli teknika kapal perikanan (ATKAPIN);
- s. Sertifikat BST-F Dasar*/Sertifikat BST-F**;
- t. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;
- u. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;
- v. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan;
- w. Sertifikat Teknik Mesin Kapal Perikanan;
- x. Sertifikat Kecakapan Nautika Kapal Perikanan;
- y. Sertifikat Kecakapan Kapal Perikanan;
- z. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan*;
- aa. Tanda Bukti Lulus seleksi teknis bagi calon agen perekrutan awak kapal perikanan migran;
- bb. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA);
- cc. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon untuk Nelayan Kecil; dan
- dd. SIPI Andon Penangkapan Ikan untuk yang bukan Nelayan Kecil,



Terima Kasih

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

